



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : OLCIS MANA BREMA SEMBIRING Bin HEMAT SEMBIRING;
Tempat lahir : Talun Kenas;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 27 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Durin Simbelang, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, atau Mess Sentekan Main PT. Rea Kaltim Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : MINTA SYUKUR LAWOLO Anak Dari ASALI LAWOLO;
Tempat lahir : Lauri;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Damai Indah Blok H No.51 RT.29 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Atau Sentekan Estate Desa Long Beleh Haloq RT.07 Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 07 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 07 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa OLCIS MANA BREMA SEMBIRING BIN HEMAT SEMBIRING, dan Terdakwa MINTA SYUKUR LAWOLO Anak dari ASALI LAWOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street dengan No Pol KT-4383-CY.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor zusuki satria tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa di Hukum sering-an-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonan nya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I OLCIS MANA BREMA SEMBIRING bin HEMAT SEMBIRING bersama-sama dengan Terdakwa II MINTA SYUKUR LAWOLO Anak dari ASALI LAWOLO, pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 atau setidaknya di waktu lain pada bulan April tahun 2023 bertempat di Desa Kembang Janggut, RT. 09, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara, atau pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 wita Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat ke ATM BRI Cabang Kembang Janggut di Desa Kembang Janggut RT 09 Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara, mengendarai motor Suzuki satria tanpa plat motor dengan tujuan melakukan tranSaksi setor tunai. Setelah sampai, selanjutnya Terdakwa II melakukan tranSaksi setor

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 14 halaman



tunai di mesin ATM dan Terdakwa I menunggu diluar. Saat menunggu tersebut, Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Beat Street KT-4383-CY dengan kunci kontak tergantung yang terparkir diteras sebuah rumah. Selanjutnya setelah Terdakwa II selesai melakukan transaksi setor tunai, kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa ada sepeda motor yang kunci kontaknya tergantung dan situasi saat itu sepi. Saat itu terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut, sementara Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut ke jalan dan menghidupkan mesinnya. Kemudian Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut, dan Terdakwa II menyusul dengan menggunakan sepeda motor satria.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil sepeda motor Honda Beat Street KT-4383-CY, Saksi BURHAN SAFRI SABRI mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tigabelas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) **BURHAN SAFRI SABRI Bin MUHTAROM** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 20.30 Wita pada Anak Saksi yang bernama Sdr.MOHAMMAD YOGA PRATAMA memakai sepeda motor tersebut untuk pergi nongkrong di tempat temannya setelah pulang dari tempatnya sekira jam 22.00 wita Anak Saksi pulang kerumah di Desa Kembang Janggut Rt.09 Kec. Kembang Janggut pada saat itu Saksi lagi sakit gigi dan Saksi menyuruh Anak Saksi untuk mengambil spakbor motor di warung kopi depan Masjid Kembang Janggut

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai motor beat streat tersebut dan sekitar jam 22.30 wita, setelah Anak Saksi sudah mengambil spacobor tersebut motor tersebut di parkir di teras rumah dan pada saat itu kunci motor lupa dibawa atau diambil oleh Anak Saksi dan kunci motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.

- Bahwa pada besok harinya hari Rabu tanggal 26 April 2023 sebelum berangkat sholat subuh di masjid Anak Saksi menyadari bahwa motor yang terparkir diteras rumah sudah tidak ada dan Anak Saksi menanyakan ke tante dan keponakan Saksi apa melihat motor beat streat yang terparkir di teras, tante dan keponakan Saksi menjawab "tidak Saya tidak ada melihat".
- Bahwa setelah selesai sholat subuh Anak Saksi Sdr.MOHAMMAD YOGA PRATAMA tidak langsung pulang Anak Saksi mencari motor tersebut di sekeliling Desa Kembang Janggut namun tidak menemukannya dan saat itu sekitar jam 06.00 wita istri Saksi bilang kepada Saksi bahwa motor beat streat hilang dan Saksi untuk meyakinkan Saksi mencari keliling Desa Kembang Janggut dan tidak menemukan motor tersebut dan pada saat itu Saksi melaporkan ke Polsek Kembang Janggut untuk ditindak lanjutin dan di proses pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua) **ENDANG SRI WAHYUNI Binti ALIDIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 20.30 Wita pada Anak Saksi yang bernama Sdr.MOHAMMAD YOGA PRATAMA memakai sepeda motor tersebut untuk pergi nongkrong di tempat temannya setelah pulang dari tempatnya sekira jam 22.00 wita Anak Saksi pulang kerumah di Desa Kembang Janggut Rt.09 Kec. Kembang Janggut pada saat itu Saksi lagi sakit gigi dan Saksi menyuruh Anak Saksi untuk mengambil spakbor motor di warung kopi depan Masjid Kembang Janggut memakai motor beat streat tersebut dan sekitar jam 22.30 wita, setelah Anak Saksi sudah mengambil spacobor tersebut motor tersebut di parkir di teras rumah dan pada saat itu kunci motor lupa dibawa atau diambil oleh Anak Saksi dan kunci motor tersebut masih menempel di sepeda motor tersebut.

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada besok harinya hari Rabu tanggal 26 April 2023 sebelum berangkat sholat subuh di masjid Anak Saksi menyadari bahwa motor yang terparkir diteras rumah sudah tidak ada dan Anak Saksi menanyakan ke tante dan keponakan Saksi apa melihat motor beat street yang terparkir di teras, tante dan keponakan Saksi menjawab "tidak Saya tidak ada melihat".
- Bahwa setelah selesai sholat subuh Anak Saksi Sdr.MOHAMMAD YOGA PRATAMA tidak langsung pulang Anak Saksi mencari motor tersebut di sekeliling Desa Kembang Janggut namun tidak menemukannya dan saat itu sekitar jam 06.00 wita istri Saksi bilang kepada Saksi bahwa motor beat street hilang dan Saksi untuk meyakinkan Saksi mencari keliling Desa Kembang Janggut dan tidak menemukan motor tersebut dan pada saat itu Saksi melaporkan ke Polsek Kembang Janggut untuk ditindak lanjutan dan di proses pelakunya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.MINTA SYUKUR pergi setor tunai ke ATM Bank BRI Kembang Janggut. Saat itu yang melakukan setor tunai ke ATM BRI adalah Terdakwa MINTA SYUKUR, sedangkan Terdakwa duduk di motor yang kami pakai. Teman Terdakwa MINTA SYUKUR setor tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekeningnya untuk digunakan sebagai deposit main game online disimpang tiga Kembang Janggut pada saat main game online tersebut, habis saldonya sehingga kami bermaksud untuk mengisi saldo lagi melalui setor tunai ke ATM BRI.
- Bahwa saat tiba di ATM BRI, Terdakwa melihat ada motor parkir diteras rumah orang dan kunci kontaknya lengket dimotornya, lalu Terdakwa ngomong sama Terdakwa MINTA SYUKUR "KUR, itu ada motor, kunci kontaknya lengket di motor", lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "kita gas lah", lalu Terdakwa berkata lagi kepada Terdakwa MINTA SYUKUR "kau aja yang ngambil", lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "nggak berani aku, kau aja yang ngambil", lalu Terdakwa

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 14 halaman



menjawab "iya udah, nanti kita ketemu di arah jalan pulang", setelah itu Terdakwa MINTA SYUKUR masuk ke ATM, sedangkan Terdakwa mendatangi motor, lalu Terdakwa dorong mundur sedikit motornya ke arah jalan, lalu kunci kontaknya Terdakwa hidupkan, nyala lampu kontrolnya, selanjutnya Terdakwa starter, motor hidipin langsung Terdakwa tancap gas ke arah jalan kami pulang Setelah Terdakwa jalan bawa motor curian tersebut, lalu Terdakwa menunggu Terdakwa MINTA SYUKUR di dekat pulau sebelum jembatan rusak. Saat itu Terdakwa sempat membuka jok motor dan melihat ada obeng, lalu Terdakwa membuka plat motor depan belakang, selanjutnya plat motor tersebut Terdakwa buang ke sungai Belayan. Tidak lama kemudian, Terdakwa MINTA SYUKUR tiba, lalu kami berdua pergi ke COM atau barak Cakra PT. Rea Kaltim, lalu kami tidur di barak tersebut.

- Bahwa besok harinya sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa mempreteli motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali pemiliknya. Setelah itu Terdakwa ngomong ke Terdakwa MINTA SYUKUR "gimana KUR, motor ini (maksudnya motor yang diambil dari teras rumah orang) kita jual atau gimana ?, lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "motor ini aja sama abang, motormu untuk aku' lalu Terdakwa sepakat, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MINTA SYUKUR pergi meninggalkan barak dengan membawa motor Terdakwa merk Suzuki Satria F. Kemudian kemarin tanggal 27 April 2023, Polisi datang menangkap Terdakwa karena kedapatan motor yang Terdakwa curi Terdakwa simpan dibawah kolong barak yang Terdakwa tempat.

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 23.00 Wita di Desa di teras rumah yang berada di depan BANK BRI kembang Janggut Kab. Kutai kartanegara, dan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit motor honda beat streat dengan Nomor polisi KT-4383-CY bersama Sdr. OLCIS M BREMA SEMBIRING.
- Bahwa Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING Terdakwa kenal dari bulan Desember 2022 sampai sekarang dan Terdakwa sering ketemu dengan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING karena masih satu lokasi kerja dan sering jala ikan bersama dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING.

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING ingin menyetor uang di ATM BRI Kembang Janggut pada hari Selasa Jam 22.00 wita menggunakan motor Suzuki satria tanpa plat motor saat Terdakwa sudah menyotorkan uang Sdr. BRAM menunggu di luar dan duduk di motor zuzuki satria dan pada saat Terdakwa keluar dari mesin ATM teman Terdakwa, Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING dan berkata kepada "ITU ADA MOTOR YANG MASIH LENGKET KUNCI" dan Terdakwa menjawab "DIMANA" dan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING menjawab lagi "DIDEPAN" dan saat itu Terdakwa menjawab "YA UDAH KITA PULANG AJA KARNA MASIH ADA ORANG DI DEPAN" dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata kepada Sdra.BRAM "TIDAK BISA MASIH ADA ORANG" Terdakwa bersama Sdr. BRAM berhenti di jalan tidak jauh dari BANK BRI main game karna kalah Terdakwa bersama Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING pergi menyetorkan/deposit uang lagi ke ATM BANK BRI sebelum Terdakwa menyetorkan uang dan Terdakwa berkata kepada sdra BRAM "ITU MASIH ADA KUNCI NYA" dan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING menyuruh mengambil motor tersebut namun Terdakwa tidak berani Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING berkata "YA UDAH KITA AMBIL BIAR AKU YANG AMBIL DAN KETEMU DI SANA PULAU" dan Terdakwa menjawab "YA UDAH GAS LAH TAPI LIAT-LIAT ORANG DULU" dan Sdr. BRAM menjawab lagi "YA UDALAH GAS LAH AMBIL AJA" dan Terdakwa memantau situasi di dari Mesin ATM dan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING Als BRAM yang mengambil motor honda beat streat dengan Nomor polisi KT-4383-CY yang terparkir di teras rumah di sebrang BANK BRI.
- Bahwa setelah selesai mengambil motor tersebut Terdakwa cepat-cepat menyetorkan uang dan Terdakwa pulang dengan menggunakan motor Suzuki Satria milik Terdakwa OLCIS M BRESEMBIRING dan Terdakwa ketemu kembali Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING yang telah menggunakan motor honda beat streat dengan Nomor polisi KT-4383-CY yang di ambil tadi, Terdakwa ketemu di Pulau pinggir jalan dan Terdakwa bersama Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING pergi kerumah Mess Cakra di desa muai melalui penyebaran COM karena situasi malam Terdakwa bersama Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING beristirahat dan setelah besok hari nya setelah Terdakwa bangun tidur motor tersebut sudah di bongkar karena Terdakwa pada hari itu ingin pulang ketempat kerja Terdakwa berkata kepada Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AKU PAKAI MOTOR MU YA KAMU PAKAI MOTOR BEAT ITU YA" dan Terdakwa OLCIS M BREMA SEMBIRING menjawab "YA UDAH IYA" dan setelah itu Terdakwa pulang ke tempat kerja Terdakwa menggunakan motor Suzuki satria.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street dengan No Pol KT-4383-CY.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr.MINTA SYUKUR pergi setor tunai ke ATM Bank BRI Kembang Janggut. Saat itu yang melakukan setor tunai ke ATM BRI adalah Terdakwa MINTA SYUKUR, sedangkan Terdakwa duduk di motor yang kami pakai. Teman Terdakwa MINTA SYUKUR setor tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke rekeningnya untuk digunakan sebagai deposit main game online disamping tiga Kembang Janggut pada saat main game online tersebut, habis saldonya sehingga kami bermaksud untuk mengisi saldo lagi melalui setor tunai ke ATM BRI.
- Bahwa saat tiba di ATM BRI, Terdakwa melihat ada motor parkir diteras rumah orang dan kunci kontaknya lengket dimotornya, lalu Terdakwa ngomong sama Terdakwa MINTA SYUKUR "KUR, itu ada motor, kunci kontaknya lengket di motor", lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "kita gas lah ", lalu Terdakwa berkata lagi kepada Terdakwa MINTA SYUKUR "kau aja yang ngambil", lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "nggak berani aku, kau aja yang ngambil", lalu Terdakwa menjawab "iya udah, nanti kita ketemu di arah jalan pulang", setelah itu Terdakwa MINTA SYUKUR masuk ke ATM, sedangkan Terdakwa mendatangi motor, lalu Terdakwa dorong mundur sedikit motornya ke arah jalan, lalu kunci kontaknya Terdakwa hidupkan, nyala lampu kontrolnya, selanjutnya Terdakwa starter, motor hidupin langsung Terdakwa tancap gas

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah jalan kami pulang Setelah Terdakwa jalan bawa motor curian tersebut, lalu Terdakwa menunggu Terdakwa MINTA SYUKUR di dekat pulau sebelum jembatan rusak. Saat itu Terdakwa sempat membuka jok motor dan melihat ada obeng, lalu Terdakwa membuka plat motor depan belakang, selanjutnya plat motor tersebut Terdakwa buang ke sungai Belayan. Tidak lama kemudian, Terdakwa MINTA SYUKUR tiba, lalu kami berdua pergi ke COM atau barak Cakra PT. Rea Kaltim, lalu kami tidur di barak tersebut.

- Bahwa besok harinya sekitar jam 07.00 wita, Terdakwa mempreteli motor tersebut dengan maksud agar tidak dikenali pemiliknya. Setelah itu Terdakwa ngomong ke Terdakwa MINTA SYUKUR "gimana KUR, motor ini (maksudnya motor yang diambil dari teras rumah orang) kita jual atau gimana ?, lalu Terdakwa MINTA SYUKUR menjawab "motor ini aja sama abang, motormu untuk aku' lalu Terdakwa sepakat, sekitar jam 20.00 wita, Terdakwa MINTA SYUKUR pergi meninggalkan barak dengan membawa motor Terdakwa merk Suzuki Satria F. Kemudian kemarin tanggal 27 April 2023, Polisi datang menangkap Terdakwa karena kedapatan motor yang Terdakwa curi Terdakwa simpan dibawah kolong barak yang Terdakwa tempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa baik dalam KUH Pidana maupun Pasal 197 jo Pasal 106 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pengertian setiap orang senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa OLCIS MANA BREMA SEMBIRING Bin HEMAT SEMBIRING, dkk dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai “setiap orang” dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 22.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II MINTA SYUKUR LAWOLO Anak Dari ASALI LAWOLO disebuah rumah di Desa kembang janggut RT 09 Kec.Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa I OLCIS MANA BREMA SEMBIRING Bin HEMAT SEMBIRING bersama-sama dengan Terdakwa II MINTA SYUKUR LAWOLO Anak Dari ASALI LAWOLO pergi ke ATM BRI pada BRI cabang kembang janggut dengan mengendarai motor Suzuki satria tanpa plat motor untuk menyetorkan uang pada mesin ATM, pada saat itu Terdakwa I memberitahu kepada Terdakwa II bahwa terdapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street dengan No Pol KT-4383-CY yang terparkir di depan sebuah rumah masih tercolok kunci kontaknya, akhirnya Terdakwa I OLCIS MANA BREMA SEMBIRING Bin HEMAT SEMBIRING dan Terdakwa II MINTA SYUKUR LAWOLO Anak Dari ASALI LAWOLO menyepakati untuk mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa I mengambil motor Honda beat street No Pol KT-4383-CY

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 14 halaman



tersebut dan Terdakwa II mengawasi keadaan sekitar.

- Kemudian setelah berhasil mengambil motor Honda beat street No Pol KT-4383-CY tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan membuka plat motor motor Honda beat street No Pol KT-4383-CY tersebut menggunakan obeng dan membuang plat motor tersebut ke sungai kayan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang ke Mess Cakra di desa muai tempat para Terdakwa bekerja, dan mempreteli motor Honda beat street No Pol KT-4383-CY agar tidak dapat dikenali kembali oleh pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street dengan No Pol KT-4383-CY.

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut sudah diketahui pemiliknya Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor zusuki satria tanpa nomor polisi.

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Olcis Mana Brema Sembiring Bin Hemat Sembiring, Dan Terdakwa II. Minta Syukur Lawolo Anak Dari Asali Lawolo, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street dengan No Pol KT-4383-CY.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YOGA PRATAMA.

- 1 (satu) unit sepeda motor zusuki satria tanpa nomor polisi.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Erlando Julimar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Marjani Eldiarti, S.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Evi Wijanarko, S.H.

Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 14 halaman